KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030 DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.;
b. bahwa untuk Menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa perlu membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2030 Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);